

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Konteks Penelitian

Disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik membawa konsekuensi terhadap ketentuan hukum yang melindungi hak atas informasi bagi warga negara Indonesia. Badan publik - dalam hal ini adalah lembaga negara, lembaga publik non pemerintah, dan perusahaan publik yang mendapat dana alokasi dari APBN, APBD, bantuan luar negeri, dan himpunan masyarakat – mempunyai kewajiban untuk memberikan akses informasi yang terbuka dan efisien kepada publik dalam rangka transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan pemerintahan yang semakin baik di Indonesia.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Bab 19 tentang hak asasi manusia yang paling dasar menyatakan bahwa, "Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan mengemukakan pendapat dan gagasan. Hak ini mencakup hak untuk memegang pendapat tanpa campur tangan, dan mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan melalui media apapun tanpa mempertimbangkan garis batas negara".

Di sinilah tantangan bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi dalam memperoleh keterbukaan informasi, khususnya menyangkut pelayanan terhadap publik. Tentu saja hal ini tidak mudah untuk mengubah perilaku pemberi informasi (dalam hal ini adalah pejabat publik), yang semula mereka lebih senang dilayani, kini dengan

adanya UU KIP, mereka harus informasi kepada masyarakat yang membutuhkan informasi.

Perubahan perilaku, sikap, mental, dan budaya pejabat publik tidak cukup hanya dalam bentuk Peraturan Pemerintah, surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau sosialisasi UU KIP. Perubahan ini juga harus diikuti dengan komitmen bersama untuk mendorong semua badan publik bersama-sama merumuskan kebijakan dan implementasi KIP. Dalam hal ini, Humas Pemerintah dapat mengajak kelompok atau organisasi masyarakat bersama-sama membuat sistem keterbukaan informasi publik.

Selain itu, *capacity building*, pelatihan reguler, dan penyediaan fasilitas teknologi komunikasi merupakan hal yang perlu dimiliki oleh Humas Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Kegiatan dan fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman Humas Pemerintah terhadap UU KIP dan implementasinya.

Humas dalam lembaga pemerintah (kementerian, lembaga non kementerian, lembaga negara, dan BUMN) merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka tugas penyebaran informasi tentang kebijakan, program, dan kegiatan lembaga pemerintah kepada masyarakat. (Rachmadi, 1992:77)

Humas pemerintah mempunyai peran penting dalam membuka ruang bagi publik untuk mendapatkan akses informasi publik. Adanya UU KIP merupakan momentum bagi Humas Pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan informasi, penerangan, dan pendidikan kepada masyarakat tentang kebijakan, aktivitas, dan langkah-langkah pemerintah secara

terbuka, transparan, jujur, dan objektif. Informasi yang disampaikan kepada masyarakat, termasuk media, bila tidak akurat, cepat, dan mudah, dapat menyebabkan kebijakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tidak informatif, dan tidak membumi.

Pada suatu kesempatan di acara pertemuan tahunan tingkat nasional Badan Koordinasi Humas (Bakohumas) di Jakarta, Wapres JK menegaskan bahwa dalam berhubungan dengan media, petugas Humas harus menguasai masalah, mempunyai kredibilitas, dan memiliki kecepatan dalam bekerja, khususnya dalam menyampaikan informasi ke media. Selain itu, petugas Humas juga harus mempunyai kemampuan analisa. Ditambahkan bahwa Humas harus mereposisi tugas dan fungsinya sebagai “*communication facilitator*” yang mampu menjembatani kesenjangan informasi antara pemerintah dengan masyarakat, serta dengan seluruh *stake holder*-nya. Humas juga harus melakukan diseminasi kebijakan pemerintah dan fasilitasi layanan informasi dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang program pemerintah yang telah, sedang, dan akan dilaksanakan.

Peran Humas yang disampaikan tersebut merupakan kelemahan dan kekurangan personil Humas pemerintah. Mereka belum mampu menjadi “*communication facilitator*”, sehingga belum bisa menjawab tantangan di era keterbukaan informasi, di mana informasi bukan milik pribadi lagi, informasi sudah menjadi kebutuhan dan milik bersama.

Selain itu, Humas juga harus mempunyai bargaining position, termasuk secara kelembagaan. Secara fungsional, personil Humas harus mempunyai posisi

yang strategis, di mana personil Humas dapat langsung ke pimpinan lembaga, mendengarkan langsung keluhan masyarakat, dan mempunyai jaringan yang kuat dengan media massa.

Sikap membuka diri terhadap kritik dari masyarakat, termasuk membuka dialog, melakukan komunikasi persuasif, dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan kehumasan merupakan keharusan. Kata kunci dari hubungan dua arah ini adalah informasi dan komunikasi.

Selanjutnya dapat dipahami bahwa tantangan Humas pemerintah adalah terkait kelembagaan berikut ruang kerja dan peralatan kerja pendukung, sumber daya manusia, serta kewenangan dan akses terhadap data dan informasi yang dibutuhkan. Disadari pula bahwa hal yang erat kaitannya dengan upaya menjawab tantangan tersebut berada pada kebijakan pemerintah dalam hal kelembagaan, alokasi anggaran, dan prosedur kerja standar.

1.2. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

1.2.1. Fokus Penelitian

Penentuan fokus penelitian mempunyai dua tujuan. Pertama, penetapan fokus penelitian dapat membatasi studi, dalam hal ini fokus akan membatasi bidang *inquiry*. Kedua, penetapan fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukan dan mengeluarkan suatu informasi baru yang diperoleh di lapangan.

Fokus penelitian memuat rincian memuat rincian pernyataan tentang cakupan atau topik pokok yang akan diungkap/digali dalam penelitian. Apabila

digunakan istilah rumusan masalah, fokus penelitian berisi pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian dan alasan diajukannya pertanyaan.

Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui gambaran apa yang akan diungkapkan di lapangan. Pertanyaan yang akan diajukan harus didukung oleh alasan mengapa hal tersebut dibahas. Alasan ini harus dikemukakan secara jelas, sesuai dengan sifat penelitian kualitatif yang holistik, induktif, dan naturalistik yang berarti dekat sekali dengan gejala yang diteliti. Pertanyaan tersebut diajukan setelah diadakan studi pendahuluan di lapangan.

Kejelasan fokus penelitian dapat membantu pembaca ikut serta memasuki data penelitian, sehingga judul penelitian hendaknya sudah merefleksikan fokus penelitian. Menurut Stainback, terdapat lima cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menetapkan fokus penelitian (Mantja, 2007: 112), yaitu (1) mengajukan tesis yang akan diargumentasikan; (2) mengemukakan tema/gagasan umum yang akan dieksplorasi; (3) mengidentifikasi topik/unit spesifik dari suatu situasi untuk dipikirkan; (4) mengemukakan kemanfaatan atau keterlaksanaan konsep di lapangan; dan (5) menampilkan pertanyaan untuk dijawab.

Penelitian pada tugas akhir ini memiliki fokus pada peran Humas Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai bidang yang mendukung pencapaian tujuan institusi melalui penyebaran informasi pembangunan daerah guna membangun citra positif. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Humas pemerintah memiliki beberapa tantangan atau permasalahan dalam hal kelembagaan (terkait struktur organisasi, ruang kerja, peralatan kerja

pendukung, dan alokasi anggaran), prosedur kerja standar, serta kewenangan dan akses terhadap data dan informasi yang dibutuhkan.

1.2.2. Pertanyaan Penelitian

Apakah Humas Pemerintah telah mampu melaksanakan secara optimal tugas dan fungsinya sebagai bidang yang mendukung pencapaian tujuan institusi melalui penyebarluasan informasi pembangunan daerah guna membangun citra positif?

Apakah terdapat peran penting lainnya yang dapat pula secara langsung mendukung pencapaian tujuan institusi pemerintah dalam hal pembangunan citra positif institusi pemerintah?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran hasil yang ingin dicapai dalam penelitian sesuai dengan fokus yang telah dirumuskan.

Tujuan penelitian pada tugas akhir ini adalah untuk dapat memiliki pemahaman secara utuh terkait peran Humas Pemerintah dalam penyebarluasan informasi pembangunan daerah dalam upaya untuk mencapai tujuan institusi terkait pembangunan citra positif institusi pemerintah, serta yang diharapkan pula untuk dapat mendukung kinerja pelaksanaan program pembangunan pemerintah secara efisien dan efektif.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Bagian ini menunjukkan kegunaan atau pentingnya penelitian terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas. Dengan kata lain, uraian dalam bagian kegunaan penelitian berisi alasan kelayakan atas masalah yang diteliti. Uraian dalam bagian ini diharapkan dapat disimpulkan bahwa penelitian terhadap masalah yang dipilih memang layak untuk dilakukan. Hasil penelitian juga diharapkan dapat memberikan manfaat akademis maupun praktis.

1.3.2.1. Manfaat Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap dunia akademis, khususnya terkait perkembangan komunikasi massa dalam humas pemerintah. Penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terkait kajian terhadap dampak optimalisasi peran humas pemerintah dalam upaya mendukung program pembangunan daerah.

1.3.2.2. Manfaat Praktis

Kegunaan penelitian ini bagi para praktisi adalah untuk:

- a. mempelajari secara komprehensif terkait tugas dan fungsi Humas Pemerintah.
- b. mengidentifikasi tantangan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- c. mengidentifikasi solusi terhadap permasalahan yang dihadapi agar Humas Pemerintah dapat berperan optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

untuk mendukung upaya pencapaian tujuan institusi pemerintah dalam kaitannya dengan pembangunan citra positif pemerintah.

- d. mendukung kinerja institusi pemerintah dalam upaya melaksanakan program pembangunan secara efisien dan efektif.
- e. dapat menjadi rujukan bagi peneliti lainnya terkait peran humas pemerintah.